



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

☎■○ ■◆◆ ■● ■○ ■□◆◆◆ ◆□◆ ◆□◆◆◆◆◆


[illegible]

[illegible]

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible][illegible]


























◆◆◆●□□ ○□■□■□□□ □□○□■●□■□ *□□□□◆□ □□□◆□◆ □□□◆□□□◆
 ◆○ □□■□ □□□□ □□□□□□□□ ○□■□◆□□□■ □□□◆□□□◆ □◆□◆○ ◆□□□
 ■□□□◆ □□□■□ □■◆□■◆◆◆◆ †○◆○ □□■ ○□○□■□◆ □□□□ *□□□□◆□
 ◆◆□□ □◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆

[illegible][illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat berupa putusan kasasi, putusan peninjauan kembali, atau putusan lainnya. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk
tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.B/2023/PN Mrk



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

[illegible][illegible]

3. Rekening BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-0100-7093-538.

4. Rekening BRI atas nama ROSDIANA dengan nomor rekening 4977-0102-2839-537.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi yang menggunakan jasa pengiriman uang melalui BRI LINK atas nama saksi HJ. YULIYANTI dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan total pengriman sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong. Permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan);

- Bahwa Saksi pernah menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan saudara RIAN karena saat itu saudara RIAN tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Esko Pally dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wit di Jalan Postel Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan pekerjaan yaitu saksi sebagai pengepul uang hasil perjudian jenis kupon putih dari pengecer saksi AKMAL lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi AKMAL namun saksi mengenal saudara RIAN selaku peluncur dari Terdakwa yang berperan melakukan penjualan kupon putih di Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan bandar togel untuk wilayah Kabupaten Asmat;
- Bahwa Saksi ikut membantu Terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih (togel) sejak tahun 2021 sampai dengan ditangkap tahun 2022;
- Bahwa pada bulan September Terdakwa memerintahkan kepada pengecer untuk memberhentikan penjualan kupon putih;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan perbuatan perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 di bertempat di Jalan Postel Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel saksi AKMAL berperan sebagai pengecer yang melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel), saudara RIAN (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai peluncur yang menyuruh saksi AKMAL untuk melakukan permainan judi kupon putih dan Terdakwa sebagai Bandar yang berperan menyuruh saudara RIAN untuk membuka perjudian penjualan kupon putih (togel) dan mengeluarkan modal untuk dilaksanakan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh saksi AKMAL melalui saudara RIAN (masuk dalam daftar pencarian orang)
- Bahwa dalam penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong, dengan cara masyarakat atau pembeli yang akan membeli kupon putih (togel) datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli akan menuliskan nomor atau shio yang dipesan pada kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan selanjutnya memberikan kupon tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan pembeliannya setelah itu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merekap pembelian dan ditulis pada buku rekapan. Hingga akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada pembeli pengumuman nomor atau shio yang keluar;

- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ▣ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8;
- ▣ 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru dengan nomor kartu 6013-0102-0335-6820;
- ▣ 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe CPH2159 dengan nomor simcard 0822-3825-1626, dan warna hitam pada layar depan handphone kombinasi dengan warna silver metalik pada bagian casing belakang handphone;
- ▣ 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A22 dengan nomor Simcard 0822-3825-1616, dan warna hitam

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada layar depan handphone kombinasi dengan warna ungu pada bagian casing belakang handphone;

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8 pada priode transaksi tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8 pada priode transaksi tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 29 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 30 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 30 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 05 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 14 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI rekening Bk BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada periode transaksi tanggal 19 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wit bertempat di Jalan Postel Agats Kabupaten Asmat tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa SOPIAN ALS ASENS selaku bandar dan saksi Akmal selaku pengecer atau yang membantu SOPIAN alias ASENS untuk melakukan perjudian penjualan kupon putih;
- Bahwa benar penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong. Permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan);

- bahwa benar uang tunai hasil penjualan kupon putih (togel) Saksi Akmal menyetor sejumlah uang tersebut kepada beberapa nomor rekening yakni adalah :

1. Rekening BRI atas nama **HASMAWATI** dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536.
2. Rekening BRI atas nama AVIKKI DANNI PRABOWO dengan nomor rekening 4977-0102-5307-539.
3. Rekening BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-0100-7093-538.
4. Rekening BRI atas nama ROSDIANA dengan nomor rekening 4977-0102-2839-537.

- Bahwa benar Saksi Akmal telah menyetor penjualan kupon putih (togel) menggunakan jasa pengiriman uang melalui BRI LINK atas nama saksi HJ. YULIYANTI dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan total pengiriman sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana maka majelis hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;



3. Dengan sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi, dan Menjadikan Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa SOPIAN ALS ASENS yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki peran sebagai bandar yaitu mengusulkan serta menyuruh untuk membuka penjualan kupon putih (togel) berhadiah uang tunai kepada setiap orang, serta menyiapkan modal dan mendanai kegiatan judi togel dan terdakwa telah menerima uang hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi AKMAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan jasa pengiriman uang melalui BRI LINK atas nama saksi HJ. YULIYANTI dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan total pengiriman sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut, Terdakwa telah melakukan hal tanpa berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi, dan Menjadikan Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Wellen en Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten).

Menimbang, bahwa doktrin “dengan sengaja” atau (dolus) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bijzekerheidsbewuszijn)
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn) yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling, gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi, dan Menjadikan Sebagai Pencapaian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat tepatnya di rumah Terdakwa, saksi JHOSE RONALDO YARU melakukan penangkapan terhadap saksi AKMAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki peran sebagai pengecer kupon putih (togel) dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi AKMAL diketahui bahwa terdakwa memiliki peran sebagai bandar yaitu mengusulkan serta menyuruh untuk membuka penjualan kupon putih (togel) berhadiah uang tunai kepada setiap orang, serta menyiapkan modal dan mendanai kegiatan judi togel.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi AKMAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan jasa pengiriman uang melalui BRI LINK atas nama saksi HJ. YULIYANTI dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 dengan total pengiriman sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong. Permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak pula memiliki pekerjaan lain selain memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari total penjualan saksi AKMAL sehingga Terdakwa menjadikan hal tersebut sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur tersebut maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya sehingga telah terpenuhi unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sependapat dengan lamanya masa tahanan dalam tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, hal ini berdasarkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk pembinaan (*aspek educative*) dan *aspek introspeksi* terhadap Terdakwa, sehingga diharapkan kepada Terdakwa setelah dibacakannya putusan ini dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan di dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru dengan nomor kartu 6013-0102-0335-6820;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe CPH2159 dengan nomor simcard 0822-3825-1626, dan warna hitam pada layar depan handphone kombinasi dengan warna silver metalik pada bagian casing belakang handphone;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A22 dengan nomor Simcard 0822-3825-1616, dan warna hitam pada layar depan handphone kombinasi dengan warna ungu pada bagian casing belakang handphone;

oleh karena barang bukti terbukti digunakan dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8 pada priode transaksi tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8 pada priode transaksi tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 29 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 30 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 30 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 05 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN pada priode transaksi tanggal 14 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 19 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

yang sejak awal terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktek perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN ALS ASENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru dengan nomor kartu 6013-0102-0335-6820;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo tipe CPH2159 dengan nomor simcard 0822-3825-1626, dan warna hitam pada layar depan handphone kombinasi dengan warna silver metalik pada bagian casing belakang handphone;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A22 dengan nomor Simcard 0822-3825-1616, dan warna hitam pada layar depan handphone kombinasi dengan warna ungu pada bagian casing belakang handphone;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8 pada priode transaksi tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-01-007093-53-8 pada priode transaksi tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 29 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai berjumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 30 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI ke rekening Bank BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 30 Agustus 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 05 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI kerekening Bkan BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 14 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Copyan transfer Bank BRI dari HJ YULIANTI ke rekening Bank BRI Nomor 4977-01-007093-53-8 atas nama SOPIAN pada priode transaksi tanggal 19 September 2022 dengan pengiriman uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Dinar Pakpahan,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso,S.H dan Indraswara Nugraha,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iriany Ernawati Tahya,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Kasmawati,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H
Pakpahan, S.H., M.H

Dinar

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawati Tahya, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)